



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 010/BAN-PT/SK/IX/2022

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PERIODE PEMBAHASAN NOVEMBER 2022

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan November 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 23 November 2022 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Rektor Institut Pertanian Bogor nomor 22119/IT3/JM.01.00/M/T/2022 tertanggal 26 September 2022, Tentang Pengajuan Cakupan Program Studi S1 Meteorologi Terapan IPB yang Diakreditasi LAMSAMA;
 2. Surat dari Rektor Universitas Esa Unggul nomor 169/R/UEU/VIII/2022 tertanggal 26 Oktober 2022, Tentang Permohonan Akreditasi Program Studi Bioteknologi ke LAMSAMA;
 3. Surat dari Rektor Universitas Brawijaya nomor 16143/UN10/HK.08/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, Tentang Permohonan Akreditasi LAMSAMA;
 4. Surat dari Rektor Universitas Telkom nomor 100/SPI2/SPS/2022 tertanggal 4 November 2022, Tentang Permohonan Rekomendasi dan Izin Mengajukan Akreditasi kepada LAM Infokom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN NOVEMBER 2022

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Institut Pertanian Bogor (IPB) / 002003	Meteorologi Terapan / 33202	Sarjana	LAMSAMA (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
2.	Universitas Esa Unggul (UEU) / 031033	Bioteknologi / 54207	Sarjana	BAN-PT (berlaku khusus untuk UEU)
3.	Universitas Brawijaya (UB) / 001019	Teknik Geofisika / 33201	Sarjana	BAN-PT (berlaku khusus untuk UB)

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
4.	Universitas Brawijaya (UB) / 001019	Instrumentasi / 30202	Sarjana	LAMSAMA (berlaku khusus untuk UB)
5.	Universitas Telkom (TELU) / 041057	Informatika / 55101	Doktor	LAM Infokom (berlaku untuk semua perguruan tinggi)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc